



PUTUSAN

Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bale Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Rahmawati Nurhasanah Alias Rahma Binti Ais Nuryadin
2. Tempat lahir : Bandung
3. Umur/Tanggal lahir : 25 Tahun/18 April 1997
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Cikawari RT 03 RW 04 Desa Wangunharja
Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga

Terdakwa ditangkap pada tanggal 2 Maret 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/33/III/2022/Sat Res Narkoba tanggal 2 Maret 2022;

Terdakwa Rahmawati Nurhasanah Alias Rahma Binti Ais Nuryadin ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 3 Maret 2022 sampai dengan tanggal 22 Maret 2022;
2. Penyidik, perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 23 Maret 2022 sampai dengan tanggal 1 Mei 2022;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 2 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
4. Penuntut, sejak tanggal 12 Mei 2022 sampai dengan tanggal 31 Mei 2022;
5. Penuntut perpanjangan Pertama oleh Ketua PN sejak tanggal 1 Juni 2022 sampai dengan tanggal 30 Juni 2022;
6. Hakim PN sejak tanggal 21 Juni 2022 sampai dengan tanggal 20 Juli 2022;
7. Hakim Pengadilan Negeri, perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Juli 2022 sampai dengan tanggal 18 September 2022

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Dani Mulyana, S.H., dkk. Penasihat Hukum pada lembaga Pusat Bantuan Hukum (PBH) yang beralamat di Komplek Graha Pelangi Ruko 2, Jalan Jaksa Naranata Baleendah Kabupaten

Halaman 1 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bandung, berdasarkan Surat Penetapan Penunjukan Penasihat Hukum dari Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 464/Pen.Pid.Sus/2022/PN.Blb tanggal 21 April 2022;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bale Bandung Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 21 Juni 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb tanggal 21 Juni 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN**, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana *percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja* sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Primair.
2. Menjatuhkan Pidana terhadap Terdakwa **RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN**, dengan pidana penjara selama **9 (Sembilan) tahun** dikurangi selama terdakwa berada dalam penahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan denda Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan/daun narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan Berat Netto awal 23,5718 gram dan Berat Netto Akhir 22,9785 gram
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu

Halaman 2 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah muda dengan operator seluler Axis dengan Nomor 083820062114 warna coklat

Masing-masing dirampas untuk dimusnahkan.

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim agar menjatuhkan putusan terhadap diri Terdakwa seringan-ringannya, dengan alasan: Terdakwa mengaku dan menyesali perbuatannya, Terdakwa berterus terang dan tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga memudahkan jalannya proses persidangan, Terdakwa berlaku sopan di persidangan, dan Terdakwa belum pernah dihukum;

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tersebut Penuntut Umum memberikan tanggapan yang pada pokoknya tetap pada tuntutan, dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya pada kesempatan selanjutnya menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA:

----- Bahwa Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kampung Sukalaksana RT 03 RW 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, *"Setiap orang melakukan Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana narkoba dan Prekursor narkoba, secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I"*. Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. RIYADI Alias JONSON (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN,

Halaman 3 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melalui pesan aplikasi whatsapp yang memberitahukan kepada Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN bahwa narkoba jenis ganja akan datang hari ini sekitar pukul 14.00 Wib diambil oleh Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM (Diakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain), melalui jasa pengiriman ekspedisi;

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM memberitahu kepada Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN lewat pesan Whatsapp bahwa narkoba jenis ganja sudah ada di kontrakan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN, lalu Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN dijemput oleh Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM dan, setiba di kontrakan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN langsung membuka paket narkoba jenis ganja tersebut dan isinya sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa kemudian di dalam bungkus narkoba jenis ganja tersebut 9 bungkus, Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN bubuhkan label / sticker bertuliskan CANNABINOWEED, setelah itu Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menyampaikan kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM untuk menyimpan Narkoba jenis ganja tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib R Sdr. RIYADI Alias JONSON, kembali menghubungi Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN yang memerintahkan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN untuk menempelkan narkoba jenis ganja sebanyak 1 bungkus di daerah MANOKO, dan kemudian Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menyuruh Saksi MUHAMAD KOMARA Bin AIS NURYADIN (Diakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain) untuk menempelkan narkoba jenis ganja tersebut;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN ke kontrakan untuk mengecek keseluruhan narkoba jenis ganja dan narkoba jenis ganja tersebut masih ada 9 bungkus, dan 8 bungkus Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN simpan di dalam plastik kuning dan 1 bungkus lagi Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN

Halaman 4 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masuk ke dalam tas selendang warna hitam putih, setelah itu Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN kembali ke rumah orang tua Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN. Dan di hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM datang ke rumah orang tua Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN dan membawa tas selendang warna hitam putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, yang disimpan di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN mendapatkan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan cara menerima titipan dari Sdr. RIYADI Alias JONSON sudah 5 kali yaitu :
 - Yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menerima narkoba jenis ganja dengan cara dikirim melalui paket ekspedisi ke rumah orang tua Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN yang beralamat di Kampung Sukalaksana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung barat dimana pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN edarkan / jual ;
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM membawa narkoba jenis ganja ke kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dimana pada saat itu Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM membawa narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan / jual dan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN memberi Imbalan Berupa Uang kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN, menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara di kirim melalui jasa Ekspedisi ke kontrakan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan

Halaman 5 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja, kemudian narkoba jenis ganja sudah habis Terdakwa dan NANDANG IRWANDA Alias KOSIM di edarkan / dijual, kemudian Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000;

➤ Yang keempat pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menerima paket narkoba jenis ganja dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 700 gram di kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan / jual, kemudian Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN memberi imbalan berupa uang kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.-;

➤ Yang kelima / yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menerima paket dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan buble wrap di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja);
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Merah muda dengan operator celuler Axis dengan nomor 083820062114.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL105DC / III / 2022 / PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 19 Maret 2022, yang ditandatangani selaku Pemeriksa Kepala Pusat

Halaman 6 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Labolatorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. Dengan hasil Pemeriksaan : Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja) dengan Berat Netto awal 23,5718 gram dan Berat Netto Akhir 22,9785 gram

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN dan benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk membeli dan menerima narkotika golongan I jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Narkotika Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

----- Bahwa Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN pada hari Rabu tanggal 02 Maret 2022 sekitar jam 00.30 Wib atau pada suatu waktu pada bulan Maret tahun 2022 atau setidaknya pada tahun 2022, bertempat di Kampung Sukalaksana RT 03 RW 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, atau setidaknya pada suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Bale Bandung yang berwenang memeriksa dan mengadili, "*secara tanpa hak atau melawan hukum menanam, memelihara, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman*". Perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa NENI ROHANI BINTI (ALM) JUHANA dengan cara-cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 10.00 WIB, Sdr. RIYADI Alias JONSON (Masuk Dalam Daftar Pencarian Orang) menghubungi Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN, melalui pesan aplikasi whatsapp yang memberitahukan kepada Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN bahwa narkotika

Halaman 7 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja akan datang hari ini sekitar pukul 14.00 Wib diambil oleh Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM (Diakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain), melalui jasa pengiriman ekspedisi;

- Bahwa kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM memberitahu kepada Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN lewat pesan Whatsapp bahwa narkotika jenis ganja sudah ada di kontrakan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN, lalu Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN dijemput oleh Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM dan, setiba di kontrakan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN langsung membuka paket narkotika jenis ganja tersebut dan isinya sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja;
- Bahwa kemudian di dalam bungkus narkotika jenis ganja tersebut 9 bungkus, Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN bubuhkan label / sticker bertuliskan CANNABINOWEED, setelah itu Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menyampaikan kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM untuk menyimpan Narkotika jenis ganja tersebut;
- Selanjutnya pada hari Selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib R Sdr. RIYADI Alias JONSON, kembali menghubungi Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN yang memerintahkan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN untuk menempelkan narkotika jenis ganja sebanyak 1 bungkus di daerah MANOKO, dan kemudian Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menyuruh Saksi MUHAMAD KOMARA Bin AIS NURYADIN (Diakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain) untuk menempelkan narkotika jenis ganja tersebut;
- Bahwa dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN ke kontrakan untuk mengecek keseluruhan narkotika jenis ganja dan narkotika jenis ganja tersebut masih ada 9 bungkus, dan 8 bungkus Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN simpan di dalam plastik kuning dan 1 bungkus lagi Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN masukan ke dalam tas selendang warna hitam putih, setelah itu Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN kembali ke

Halaman 8 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah orang tua Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN. Dan di hari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM datang ke rumah orang tua Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN dan membawa tas selendang warna hitam putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, yang disimpan di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN mendapatkan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan cara menerima titipan dari Sdr. RIYADI Alias JONSON sudah 5 kali yaitu :
 - Yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menerima narkoba jenis ganja dengan cara dikirim melalui paket ekspedisi ke rumah orang tua Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN yang beralamat di Kampung Sukalaksana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung barat dimana pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN edarkan / jual ;
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM membawa narkoba jenis ganja ke kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dimana pada saat itu Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM membawa narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan / jual dan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN memberi Imbalan Berupa Uang kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN, menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara di kirim melalui jasa Ekspedisi ke kontrakan Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik berisi narkoba

Halaman 9 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis ganja, kemudian narkoba jenis ganja sudah habis Terdakwa dan NANDANG IRWANDA Alias KOSIM di edarkan / dijual, kemudian Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000;

➤ Yang keempat pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menerima paket narkoba jenis ganja dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 700 gram di kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan / jual, kemudian Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN memberi imbalan berupa uang kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.-;

➤ Yang kelima / yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN menerima paket dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan buble wrap di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat.

- Bahwa pada saat penggeledahan pada diri Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN ditemukan :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja);
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Merah muda dengan operator celuler Axis dengan nomor 083820062114.

- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional di Bogor, dengan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL105DC / III / 2022 / PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 19 Maret 2022, yang ditandatangani selaku Pemeriksa Kepala Pusat Laboratorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo. Dengan hasil Pemeriksaan : Barang bukti :

Halaman 10 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja) dengan Berat Netto awal 23,5718 gram dan Berat Netto Akhir 22,9785 gram.

Barang bukti tersebut diatas disita dari Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN benar Narkoba jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

- Bahwa Terdakwa RAHMAWATI NURHASANAH Alias RAHMA Binti AIS NURYADIN tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang / dokter untuk membeli dan menerima narkoba golongan I jenis ganja yang terdaftar dalam Golongan I Narkoba Nomor Urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa Tersebut Sebagaimana Diatur Dan Diancam Pidana Dalam Pasal Pasal 111 Ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menyatakan telah mengerti dan Terdakwa/Penasihat Hukumnya tidak mengajukan eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Septian Saepudin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmawati Nurhasanah karena telah menyalahgunakan Narkoba jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ada orang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkoba jenis ganja, kemudian atas perintah Kasat Narkoba Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama rekan-

Halaman 11 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rekan mendatangi rumah/kontrakan terdakwa Rahmawati Nurhasanah, yang diduga tempat tinggal terdakwa;

- Bahwa setelah sampai di dalam rumah Terdakwa, Saksi bersama tim menginterogasi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Rahmawati Nurhasanah dan kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja);
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih;
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu;
 - 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Merah muda dengan operator celuler Axis dengan nomor 083820062114;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr. Riyadi Alias Jonson;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Riyadi als Jonson awal mulanya Sdr. Riyadi Alias Jonson menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp yang memberitahu bahwa ganja akan datang hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib melalui jasa pengiriman ekspedisi lalu diambil oleh sdr. NANDANG IRWANDA Alias KOSIM (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain), kemudian sdr. NANDANG IRWANDA Alias KOSIM memberitahu kepada Terdakwa lewat pesan Whatsapp bahwa narkoba jenis ganja sudah ada di kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh sdr NANDANG IRWANDA Alias KOSIM, tiba di kontrakan Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis ganja yang isinya sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, setelah terdakwa menerima paket ganja dari sdr. Nandang Irwanda alias Kosim, lalu 9 bungkus ganja tersebut oleh terdakwa diberi label / stiker bertuliskan Cannabinoweed lalu diserahkan lagi kepada sdr. Nandang Irwanda alias Kosim, setelah itu terdakwa pulang kerumah orang tuanya

Halaman 12 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Riyadi alias Jonson dan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Riyadi alias Johson menghubungi kembali terdakwa lewat pesan WA yang memberi perintah kepada terdakwa supaya menempelkan 1 (satu) paket ganja tersebut di daerah Manoko kemudian terdakwa menyuruh Muhamad Komara untuk menempelkan ganja tersebut di Manoko dan Muhamad Komara menyatakan bersedia lalu Muhamad Komara menempelkan ganja tersebut di Manoko, lalu terdakwa kembali ke kontrakan untuk mengecek sisa ganja tersebut;

- Bahwa setelah menyuruh menempelkan ganja tersebut dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke kontrakan untuk mengecek keseluruhan ganja tersebut masih ada 9 bungkus, lalu yang 8 bungkus Terdakwa simpan di dalam plastik kuning dan 1 bungkus lagi Terdakwa masukan ke dalam tas selendang warna hitam putih, setelah itu kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wib sdr NANDANG IRWANDA Alias KOSIM datang ke rumah orang tua Terdakwa dan membawa tas selendang warna hitam putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja, yang disimpan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari Sdr. Riyadi Alias Jonson sudah 5 kali yaitu :
 - Yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dengan cara dikirim melalui paket ekspedisi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukalaksana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebanyak 700 gram ganja tersebut sudah habis Terdakw edarkan / jual ;
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM membawa narkotika jenis ganja ke kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 700 gram ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan/jual ;

Halaman 13 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa, menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara di kirim melalui jasa Expedisi ke kontrakan Terdakwa sebanyak 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja, dan ganja tersebut sudah habis dijual oleh terdakwa dan NANDANG IRWANDA Alias KOSIM di edarkan / dijual,
- Yang keempat pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 700 gram di kontrakan, ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan / jual,
- Yang kelima / yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menerima paket dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan buble wrap di kontrakan terdakwa, ganja tersebut baru ditempel 1 (satu) paket oleh sdr. Muhamad Komara di Manoko terdakwa bersama Nandang Irwanda dan Muhamad Komara ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;.
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan dan mengedarkan ganja itu karena mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satujuta rupiah) dari Riyadi als Jonson;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkoba Badan Narkoba Nasional di Bogor, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL105DC / III / 2022 / PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 19 Maret 2022, yang ditandatangani selaku Pemeriksa Kepala Pusat Labolatorium Narkoba Ir. Wahyu Widodo. Dengan hasil Pemeriksaan : Barang bukti :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkoba golongan I bentuk tanaman jenis Ganja).
 - Berat Netto awal 23,5718 gram;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berat Netto Akhir 22,9785 gram;

Benar bukti tersebut diatas benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

2. Saksi Anton Nurhadiningrat, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di sebuah rumah di Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat, Saksi bersama Tim melakukan penangkapan terhadap terdakwa Rahmawati Nurhasanah karena telah menyalahgunakan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa penangkapan terhadap terdakwa berawal adanya informasi dari masyarakat bahwa di Kp. Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat ada orang yang telah melakukan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja, kemudian atas perintah Kasat Narkoba Saksi bersama Tim melakukan penyelidikan ditempat tersebut, selanjutnya pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekira pukul 00.30 WIB Saksi bersama rekan-rekan mendatangi rumah/kontrakan terdakwa Rahmawati Nurhasanah, yang diduga tempat tinggal terdakwa;
- Bahwa setelah sampai di dalam rumah Terdakwa, Saksi bersama tim menginterogasi Terdakwa dan melakukan pengeledahan terhadap terdakwa Rahmawati Nurhasanah dan kemudian ditemukan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja);

Halaman 15 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu;
- 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Merah muda dengan operator celuler Axis dengan nomor 083820062114;
- Bahwa menurut pengakuannya, Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr. Riyadi Alias Jonson;
- Bahwa cara terdakwa mendapatkan ganja dari Sdr. Riyadi als Jonson awal mulanya Sdr. Riyadi Alias Jonson menghubungi Terdakwa melalui pesan aplikasi Whatsapp yang memberitahu bahwa ganja akan datang hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekitar pukul 14.00 Wib melalui jasa pengiriman ekspedisi lalu diambil oleh sdr. NANDANG IRWANDA Alias KOSIM (Dilakukan Penuntutan Dalam Berkas Perkara Lain), kemudian sdr. NANDANG IRWANDA Alias KOSIM memberitahu kepada Terdakwa lewat pesan Whatsapp bahwa narkoba jenis ganja sudah ada di kontrakan Terdakwa, selanjutnya Terdakwa dijemput oleh sdr NANDANG IRWANDA Alias KOSIM, tiba di kontrakan Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis ganja yang isinya sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja;
- Bahwa berdasarkan hasil interogasi, setelah terdakwa menerima paket ganja dari sdr. Nandang Irwanda alias Kosim, lalu 9 bungkus ganja tersebut oleh terdakwa diberi label / stiker bertuliskan Cannabinoweed lalu diserahkan lagi kepada sdr. Nandang Irwanda alias Kosim, setelah itu terdakwa pulang kerumah orang tuanya sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Riyadi alias Jonson dan pada hari Selasa tanggal 1 Maret 2022 Riyadi alias Johson menghubungi kembali terdakwa lewat pesan WA yang memberi perintah kepada terdakwa supaya menempelkan 1 (satu) paket ganja tersebut di daerah Manoko kemudian terdakwa menyuruh Muhamad Komara untuk menempelkan ganja tersebut di Manoko dan Muhamad Komara menyatakan bersedia lalu Muhamad Komara menempelkan ganja tersebut di Manoko, lalu terdakwa kembali kekontrakan untuk mengecek sisa ganja tersebut;

Halaman 16 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menyuruh menempelkan ganja tersebut dihari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke kontrakan untuk mengecek keseluruhan ganja tersebut masih ada 9 bungkus, lalu yang 8 bungkus Terdakwa simpan di dalam plastik kuning dan 1 bungkus lagi Terdakwa masukan ke dalam tas selendang warna hitam putih, setelah itu kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wib sdr NANDANG IRWANDA Alias KOSIM datang ke rumah orang tua Terdakwa dan membawa tas selendang warna hitam putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja, yang disimpan di ruang tamu;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan dari Sdr. Riyadi Alias Jonson sudah 5 kali, yaitu:
 - Yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dengan cara dikirim melalui paket ekspedisi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukalaksana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebanyak 700 gram ganja tersebut sudah habis Terdakw edarkan / jual ;
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM membawa narkotika jenis ganja ke kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 700 gram ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan/jual ;
 - Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa, menerima paket narkotika jenis ganja dengan cara di kirim melalui jasa Expedisi ke kontrakan Terdakwa sebanyak 1 bungkus plastik berisi narkotika jenis ganja, dan ganja tersebut sudah habis dijual oleh terdakwa dan NANDANG IRWANDA Alias KOSIM di edarkan / dijual,
 - Yang keempat pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima paket narkotika jenis ganja dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 700 gram di kontrakan, ganja tersebut

Halaman 17 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan / jual,

- Yang kelima / yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menerima paket dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan buble wrap di kontrakan terdakwa, ganja tersebut baru ditempel 1 (satu) paket oleh sdr. Muhamad Komara di Manoko terdakwa bersama Nandang Irwanda dan Muhamad Komara ditangkap oleh Petugas Kepolisian ;.

- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan dan mengedarkan ganja itu karena mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satujuta rupiah) dari Riyadi als Jonson;
- Bahwa berdasarkan hasil Pemeriksaan Laboratorium di Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional di Bogor, dan berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Nomor : PL105DC / III / 2022 / PUSAT LAB NARKOBA, tanggal 19 Maret 2022, yang ditandatangani selaku Pemeriksa Kepala Pusat Labolatorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. Dengan hasil Pemeriksaan : Barang bukti :

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan / daun (diduga narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja);
- Berat Netto awal 23,5718 gram;
- Berat Netto Akhir 22,9785 gram;

Benar bukti tersebut diatas benar Narkotika jenis ganja dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 18 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



3. Saksi Nandang Irwanda, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama Saksi dan Muhamad Komara ditangkap Polisi pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah orang tua Saksi di Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat pada saat mau pulang kerumah sehabis menempel ganja ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard Axis 083803487483 dan 1 (satu) Unit kendaraan Roda dua jenis Honda Scoopy warna hitam dengan Plat nomor D 4943 UEC dimana barang bukti tersebut di temukan dalam penguasaan Saksi;
- Bahwa Saksi menempelkan ganja tersebut disuruh oleh terdakwa Rahmawati Nurhasanah ;
- Bahwa Saksi mau disuruh menempelkan ganja itu karena diberi imbalan berupa uang oleh terdakwa ;
- Bahwa Saksi menerima imbalan sebesar Rp.800.000,00 (delapan ratus ribu rupiah) setiap sekali pengiriman ;
- Bahwa Awal mulanya Riyadi als Jonson menanyakan stok ganja melalui whatsapp grup kemudian Riyadi als Jonson memberitahukan kalau Sdr. Riyadi als Jonson sudah mengirim ganja lewat jasa ekspedisi si cepat dan ganja tersebut akan sampai pukul 14.00 wib, di Kantor Expedisi Sicepat yang beralamat di Jl. Beatrik Lembang, lalu Saksi mengambil paket tersebut dan membawa pulang ke kontrakan, setelah tiba di kontrakan Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis ganja yang isinya sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, lalu 9 bungkus ganja tersebut oleh terdakwa diberi label / stiker bertuliskan Cannabinoweed lalu diserahkan lagi kepada Saksi, setelah itu terdakwa pulang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kerumah orang tuanya sambil menunggu perintah selanjutnya dari sdr. Riyadi alias Jonson;

- Bahwa Sebelum ditangkap Saksi telah menempelkan ganja bersama sdr. MUHAMAD KOMARA alias AHMAD sekira pukul 01.15 Wib di didekat Puskesmas Jayagiri Desa Jayagiri Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan di dapati barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berlabel/stiker bertuliskan CANNABINOW, lalu pada saat Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian Saksi disuruh mendatangi kembali lokasi tempat Saksi dan saksi MUHAMAD KOMARA alias AHMAD menyimpan ganja tersebut dan di dapati barang bukti berupa 2 (dua) buah plastik warna hitam masing-masing didalamnya terdapat plastik klip bening berlabel/stiker bertuliskan CANNABINOW EED berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
- Bahwa Petugas Kepolisian selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap kontrakan tempat Saksi menyimpan sisa ganja lainnya di Kp.Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dan didapati barangbukti berupa 1 (Satu) buah plastik warna hitam didalamnya terdapat 2 (dua) plastik klip bening berlabel/stiker bertuliskan CANNABINOWEED masing-masing berisi bahan/daun narkotika jenis ganja;
- Bahwa Saksi mendapatkan ganja tersebut dari terdakwa ;
- Bahwa Saksi dan terdakwa mengedarkan ganja tersebut atas perintah dari RIYADI alias JONSON (DPO)
- Bahwa Saksi bersama dengan terdakwa sudah 4 (empat) kali yaitu:
 - **pertama** pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib saksi membawa narkotika jenis ganja Ke kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, sebanyak 700 gram kemudian narkotika jenis ganja tersebut sudah habis saksi bersama terdakwa edarkan / jual dan saksi diberi Imbalan Uang sejumlah Rp. 800.000.- dari terdakwa;

Halaman 20 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Yang kedua** pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara di kirim melalui jasa Expedisi ke kontrakan terdakwa di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat sebanyak 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja, kemudian narkoba jenis ganja sudah habis saksi dan terdakwa edarkan/jual, saksi diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp. 800.000. oleh terdakwa;
- **Yang ketiga** pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja dari saksi sebanyak 700 gram di kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis saksi bersama terdakwa edarkan / jual, saksi diberi imbalan berupa uang sejumlah Rp. 800.000. oleh terdakwa;
- **Yang keempat yang terakhir** pada hari Jumat tanggal 24 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib saksi menerima paket sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan bubble wrap di kontrakan saksi yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat kemudian ganja tersebut sudah ditempelkan oleh saksi MUHAMAD KOMARA alias AHMAD (berkas terpisah) sebanyak satu paket dan saksi belum menerima imbalan berupa apapun;

- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

4. Saksi Muhamad Komara bin Ais Nuryadin, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama terdakwa dan Nandang ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di

Halaman 21 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat pada saat mau pulang kerumah sehabis menempel ganja ;

- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) Buah handphone merk OPPO warna hitam dengan simcard Axis 083803487483 dan 1 (satu) Unit kendaraan Roda dua jenis Honda Scoopy warna hitam dengan Plat nomor D 4943 UEC dimana barang bukti tersebut di temukan dalam penguasaan Nandang ;
- Bahwa Saksi mendapatkan narkotika jenis ganja dengan cara menerima dari saksi NANDANG IRWANDA Bin ENDI ROJANDI;
- Bahwa Saksi menerima dan menempelkan ganja tersebut sendirian baru pertama kali saat itu, sedangkan sebelumnya Saksi selalu bersama-sama dengan saksi NANDANG IRWANDA Bin ENDI ROJANDI menempelkan ganja tersebut;
- Bahwa Cara Saksi menjual narkotika jenis ganja tersebut dengan sistim tempel, yang mana peranan Saksi adalah hanya menempelkan narkotika jenis ganja saja sesuai arahan dari saksi NANDANG IRWANDA Bin ENDI ROJANDI dan terdakwa;
- Bahwa Keuntungan yang Saksi dapatkan dari menjadi perantara jual beli ganja tersebut berupa upah sebesar Rp. 100.000.00 (seratus ribu rupiah) yang diberikan oleh terdakwa dan sebesar Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) oleh saksi NANDANG IRWANDA Bin ENDI ROJANDI serta Saksi dapat menggunakan narkotika jenis ganja tersebut secara gratis;
- Bahwa Saksi menempelkan ganja disuruh oleh terdakwa Rahmawati Nurhasanah ;
- Bahwa Saksi mau disuruh menempelkan ganja itu karena diberi imbalan berupa uang oleh terdakwa;
- Bahwa Saksi mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya dan menyatakan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan tidak ada mengajukan saksi *de charge* (yang meringankan Terdakwa) ataupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa bersama Muhamad Komara dan Nandang ditangkap pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan lembang, Kabupaten Bandung Barat pada saat mau pulang kerumah sehabis menempel ganja ;
- Bahwa pada saat ditangkap dan dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan/ daun narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu, 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Merah muda dengan operator seluler Axis dengan nomor 083820062114;
- Bahwa kronologis mendapatkan ganja tersebut awal mulanya yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib RIYADI Alias JONSON (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan WahtsApp dan memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja akan datang hari ini sekitar pukul 14.00 Wib diambil oleh sdr NANDANG IRWANDA Alias KOSIM melalui jasa pengiriman ekspedisi lalu Terdakwa jawa iya, kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 wib NANDANG IRWANDA Alias KOSIM memberitahu kepada Terdakwa lewat pesan Whatsapp bahwa narkotika jenis ganja sudah ada di kontrakan, lalu Terdakwa dijemput oleh NANDANG IRWANDA Alias KOSIM karena Terdakwa sedang berada di rumah orang tua, setiba di kontrakan Terdakwa langsung membuka paket narkotika jenis ganja tersebut dan isinya sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja, kemudian 9 bungkus Terdakwa kasih label / sticker bertuliskan CANNABINOWEED, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada NANDANG IRWANDA Alias KOSIM "SIM ITU ganja di simpan di sini, lalu Terdakwa Pulang ke rumah orang tua, Terdakwa pesan sama Nandang "kamu stanby disini" setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa setelah ganja itu dikasih label/sticker bertuliskan CANNABINOWEED selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib RIYADI Alias JONSON (DPO) menghubungi Terdakwa kembali, dan menyuruh untuk menempelkan ganja sebanyak 1 bungkus di daerah MANOKO, lalu

Halaman 23 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menyuruh sdr MUHAMAD KOMARA dan pada saat itu sdr MUHAMAD KOMARA menjawab bersedia untuk menempelkan narkoba jenis ganja., kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ke kontrakan untuk mengecek keseluruhan ganja tersebut masih ada 9 bungkus, yang 8 bungkus saksi simpan di dalam plastik kuning dan 1 bungkus lagi Terdakwa masukan ke dalam tas selendang warna hitam putih, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tua, kemudian dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib sdr NANDANG IRWANDA Alias KOSIM datang ke rumah orang tua Terdakwa dan membawa tas selendang warna hitam putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, yang disimpan di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan cara menerima titipan dari Sdr. RIYADI Alias JONSON (DPO) ;
- Bahwa Terdakwa menerima titipan ganja dari sdr. Riyadi sudah 5 kali yaitu :
 - Yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dengan cara dikirim melalui paket ekspedisi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukalaksana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung barat dimana pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa edarkan / jual ;
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM membawa narkoba jenis ganja ke kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dimana pada saat itu Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM membawa narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan / jual dan Terdakwa memberi Imbalan Berupa Uang kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
 - Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa, menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara di kirim melalui jasa Ekspedisi ke kontrakan Terdakwa di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu

Halaman 24 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja, kemudian narkoba jenis ganja sudah habis Terdakwa dan NANDANG IRWANDA Alias KOSIM di edarkan / dijual, kemudian Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000;

- Yang keempat pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 700 gram di kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM edarkan / jual, kemudian Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.-;
- Yang kelima / yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menerima paket dari Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan bubble wrap di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa Terdakwa mau mengedarkan narkoba jenis ganja adalah dikarenakan mendapatkan Imbalan Berupa uang sejumlah Rp. 1.000.000 / per minggu selain itu Terdakwa mendapatkan narkoba jenis ganja secara cuma-cuma / gratis;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan ganja tersebut dengan cara menerima titipan dari Sdr RIYADI Alias JONSON (DPO) yaitu pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib terdakwa menerima paket dari saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan bubble wrap di kontrakan terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat;
- Bahwa setelah menyuruh sdr. Muhamad Komara untuk menempelkan ganja di hari yang sama sekira pukul 18.00 WIB, Terdakwa pergi ke kontrakan untuk mengecek keseluruhan ganja tersebut masih ada 9 bungkus, lalu yang 8

Halaman 25 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus Terdakwa simpan di dalam plastik kuning dan 1 bungkus lagi Terdakwa masukan ke dalam tas selendang warna hitam putih, setelah itu kembali ke rumah orang tua Terdakwa dan sekitar pukul 20.00 Wib sdr NANDANG IRWANDA Alias KOSIM datang ke rumah orang tua Terdakwa dan membawa tas selendang warna hitam putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja, yang disimpan di ruang tamu;

- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan dan mengedarkan ganja itu karena mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satujuta rupiah) dari Riyadi als Jonson sedangkan untuk Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa mengetahui dan membenarkan barang bukti yang diajukan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula dibacakan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL105DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 17 Maret 2022, yang ditandatangani selaku Pemeriksa Kepala Pusat Labolatorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. Dengan hasil Pemeriksaan : Barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun, Berat Netto awal 23,5718 gram, Berat Netto Akhir 22,9785 gram, Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan/daun narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan Berat Netto awal 23,5718 gram dan Berat Netto Akhir 22,9785 gram;
- 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih;
- 1 (satu) buah timbangan digital warna abu;
- 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah muda dengan operator celuler Axis dengan Nomor 083820062114 warna coklat;

Halaman 26 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa Rahmawati Nurhasanah Alias Rahma Binti Ais Nuryadin bersama Saksi Nandang Irwanda dan Saksi Muhamad Komara dan ditangkap Polisi karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja;
- Bahwa pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan/ daun narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih, 1 (satu) buah timbangan digital warna Abu, 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Merah muda dengan operator seluler Axis dengan nomor 083820062114;
- Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Riyadi Alias Jonson (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan WhatsApp dan memberitahukan bahwa narkotika jenis ganja akan datang hari ini sekitar pukul 14.00 Wib diambil oleh sdr Nandang Irwanda Alias Kosim melalui jasa pengiriman ekspedisi lalu Terdakwa jawa iya, kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 wib Nandang Irwanda Alias Kosim memberitahu kepada Terdakwa lewat pesan Whatsapp bahwa narkotika jenis ganja sudah ada di kontrakan, lalu Terdakwa dijemput oleh Nandang Irwanda Alias Kosim karena Terdakwa sedang berada di rumah orang tua, setiba di kontrakan Terdakwa langsung membuka paket narkotika jenis ganja tersebut dan isinya sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja, kemudian 9 bungkus Terdakwa kasih label / sticker bertuliskan Cannabinoweed, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Nandang Irwanda Alias Kosim "SIM itu ganja di simpan di sini, lalu Terdakwa Pulang ke rumah orang tua, Terdakwa pesan sama Nandang "kamu stanby disini" setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua;
- Bahwa setelah ganja itu dikasih label/sticker bertuliskan Cannabinoweed selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib Riyadi Alias Jonson (DPO) menghubungi Terdakwa kembali, dan menyuruh untuk menempelkan ganja sebanyak 1 bungkus di daerah Manoko, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Komara dan pada saat itu Saksi Muhamad Komara menjawab bersedia untuk menempelkan narkotika jenis ganja, kemudian pada hari yang sama sekira pukul 18.00 Wib terdakwa ke

Halaman 27 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrakan untuk mengecek keseluruhan ganja tersebut masih ada 9 bungkus, yang 8 bungkus Terdakwa simpan di dalam plastik kuning dan 1 bungkus lagi Terdakwa masukan ke dalam tas selendang warna hitam putih, setelah itu Terdakwa kembali ke rumah orang tua, kemudian dihari yang sama sekira pukul 20.00 Wib Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim datang ke rumah orang tua Terdakwa dan membawa tas selendang warna hitam putih berisi 1 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja, yang disimpan di ruang tamu;

- Bahwa berdasarkan Hasil Pemeriksaan Laboratoris Pusat Laboratorium Narkotika Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia dengan No. PL105DC/III/2022/Pusat Laboratorium Narkotika, tanggal 17 Maret 2022, yang ditandatangani selaku Pemeriksa Kepala Pusat Labolatorium Narkotika Ir. Wahyu Widodo. Dengan hasil Pemeriksaan : Barang bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan bahan/daun, Berat Netto awal 23,5718 gram, Berat Netto Akhir 22,9785 gram, Positif Narkotika adalah benar ganja mengandung THC (Tetrahydrocannabinol) dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 8 dan 9 dan diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan narkotika golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara menerima titipan dari Riyadi Alias Jonson (DPO) yang kemudian atas perintah dari Riyadi Alias Jonson (DPO), Terdakwa kemudian dengan bantuan Saksi Nandang Irwanda dan Saksi Muhamad Komara menempelkan ganja sesuai dengan petunjuk dari Riyadi Alias Jonson (DPO);
- Bahwa Terdakwa menerima titipan ganja dari. Riyadi Alias Jonson (DPO) untuk dijual sudah 5 (lima) kali, yaitu :
 - Yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa menerima narkotika jenis ganja dengan cara dikirim melalui paket ekspedisi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukalaksana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu Terdakwa menerima narkotika jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkotika jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa edarkan / jual ;
 - Yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim membawa narkotika jenis ganja ke kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dimana pada saat itu Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim membawa narkotika jenis ganja sebanyak 700

Halaman 28 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim edarkan/jual dan Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa, menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara di kirim melalui jasa Expedisi ke kontrakan Terdakwa di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja, kemudian narkoba jenis ganja sudah habis Terdakwa dan Nandang Irwanda Alias Kosim edarkan/jual, kemudian Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada Nandang Irwanda Alias Kosim sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Yang keempat pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja dari Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim sebanyak 700 gram di kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim edarkan/jual, kemudian Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Yang kelima/ yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menerima paket dari Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan buble wrap di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian atas perintah Riyadi Alias Jonson (DPO), Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Komara untuk menempelkan ganja sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 bungkus di daerah Manoko;
- Bahwa Terdakwa mau menerima titipan dan mengedarkan ganja itu karena

Halaman 29 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) dari Riyadi als Jonson sedangkan untuk Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim sejumlah Rp. 800.000,- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Muhamad Komara mendapatkan imbalan Rp. 100.000,- (seratur ribu) untuk sekali tempel;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, ataupun menyerahkan narkotika golongan I jenis ganja;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya, dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk Alaternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang;
2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;
3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;
4. Percobaan atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Setiap Orang adalah setiap orang selaku subjek hukum/pelaku dari suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban menurut hukum atas suatu perbuatan yang dilakukannya. Setiap Orang di sini menunjuk pada subjek hukum yang melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa Rahmawati Nurhasanah Alias Rahma Binti Ais Nuryadin yang telah diperiksa identitasnya, di mana saksi-saksi dan Terdakwa mengakui dan membenarkan apa yang tertera di dalam surat dakwaan, dan

Halaman 30 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim juga tidak melihat adanya kemungkinan mengenai kesalahan identitas Terdakwa;

Menimbang, bahwa di samping itu, dalam penilaian Majelis Hakim, selama proses persidangan, Terdakwa dapat berkomunikasi dan mengikutinya dengan baik, sehingga Majelis Hakim memandang Terdakwa adalah orang yang sehat jasmani, cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat terhadap unsur ke-1 ini telah terpenuhi;

Ad.2. Tanpa Hak Atau Melawan Hukum;

Menimbang, bahwa pengertian tanpa hak adalah bahwa pada diri yang bersangkutan yaitu Terdakwa, di dalam melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut tidak didasarkan pada wewenang yang sah, sedangkan pengertian melawan hukum adalah bertentangan dengan Undang-Undang/peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Selanjutnya Pasal 8 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan bahwa Narkotika Golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I hanya dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri (Menteri Kesehatan) atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, ternyata Terdakwa:

- Dalam mendapatkan, menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika tersebut tidak berdasarkan kewenangan dan, karena setidaknya dirinya Terdakwa bukanlah ilmuwan/peneliti pada suatu lembaga ilmu pengetahuan;
- Terdakwa dalam mendapatkan, menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkotika adalah tanpa hak, karena tidak disertai ijin dari pihak yang berwenang (Menteri Kesehatan) dan diperoleh bukan dari apotik, rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan atau dari pihak lainnya yang berhak untuk menyalurkannya;

Halaman 31 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa dalam mendapatkan, menjual, dan/atau menjadi perantara dalam jual beli narkoba bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke-2 telah terpenuhi;

Ad.3. Menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I dalam bentuk tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ke-3 ini mengandung beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, yaitu: (1) menawarkan untuk dijual; (2) menjual; (3) membeli; (4) menerima; (5) menjadi perantara dalam jual beli; (6) menukar; **atau** (7) menyerahkan "Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman, sehingga terpenuhinya unsur ini cukup dibuktikan salah satu dari 7 perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semi sintesis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, dan selanjutnya dibedakan dalam golongan-golongan sebagaimana disebutkan dalam Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika). Lebih lanjut Pasal 6 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan, Narkotika digolongkan ke dalam: a. Narkotika Golongan I; b. Narkotika Golongan II; dan c. Narkotika Golongan III;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum, diketahui bahwa pada hari Rabu tanggal 2 Maret 2022 sekitar pukul 00.30 WIB bertempat di rumah orang tua Terdakwa di Kampung Sukalaksana RT 03 Rw 02 Desa Cikahuripan, Kecamatan Lembang, Kabupaten Bandung Barat, Terdakwa Rahmawati Nurhasanah Alias Rahma Binti Ais Nuryadin bersama Saksi Nandang Irwanda dan Saksi Muhamad Komara dan ditangkap Polisi karena terkait dengan penyalahgunaan Narkotika jenis ganja. Pada saat Terdakwa ditangkap dan dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan/ daun narkotika golongan I bentuk tanaman jenis Ganja, 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih, 1 (satu)

Halaman 32 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah timbangan digital warna Abu, 1 (satu) buah Handpone merk Samsung warna Merah muda dengan operator celuler Axis dengan nomor 083820062114;

Bahwa awal mulanya pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 10.00 Wib, Riyadi Alias Jonson (DPO) menghubungi Terdakwa lewat pesan WhatsApp dan memberitahukan bahwa narkoba jenis ganja akan datang hari ini sekitar pukul 14.00 Wib diambil oleh sdr Nandang Irwanda Alias Kosim melalui jasa pengiriman ekspedisi lalu Terdakwa jawa iya, kemudian dihari yang sama sekira pukul 14.00 wib Nandang Irwanda Alias Kosim memberitahu kepada Terdakwa lewat pesan Whatsapp bahwa narkoba jenis ganja sudah ada di kontrakan, lalu Terdakwa dijemput oleh Nandang Irwanda Alias Kosim karena Terdakwa sedang berada di rumah orang tua, setiba di kontrakan Terdakwa langsung membuka paket narkoba jenis ganja tersebut dan isinya sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkoba jenis ganja, kemudian 9 bungkus Terdakwa kasih label / sticker bertuliskan Cannabinoweed, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Nandang Irwanda Alias Kosim "SIM itu ganja di simpan di sini, lalu Terdakwa Pulang ke rumah orang tua, Terdakwa pesan sama Nandang "kamu stanby disini" setelah itu Terdakwa pulang ke rumah orang tua. Setelah ganja itu dikasih label/sticker bertuliskan Cannabinoweed selanjutnya pada hari selasa tanggal 01 Maret 2022 sekira pukul 10.30 Wib Riyadi Alias Jonson (DPO) menghubungi Terdakwa kembali, dan menyuruh untuk menempelkan ganja sebanyak 1 bungkus di daerah Manoko, lalu Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Komara dan pada saat itu Saksi Muhamad Komara menjawab bersedia untuk menempelkan narkoba jenis ganja,

Bahwa Terdakwa mendapatkan narkoba golongan I dalam bentuk tanaman jenis ganja dengan cara menerima titipan dari Riyadi Alias Jonson (DPO) yang kemudian atas perintah dari Riyadi Alias Jonson (DPO), Terdakwa kemudian dengan bantuan Saksi Nandang Irwanda dan Saksi Muhamad Komara menempelkan ganja sesuai dengan petunjuk dari Riyadi Alias Jonson (DPO);

Bahwa Terdakwa menerima titipan ganja dari. Riyadi Alias Jonson (DPO) untuk dijual sudah 5 (lima) kali, yaitu :

- Yang pertama sekira pertengahan bulan Januari 2022 Terdakwa menerima narkoba jenis ganja dengan cara dikirim melalui paket ekspedisi ke rumah orang tua Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukalaksana Rt. 03 Rw. 02 Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat

Halaman 33 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

itu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa edarkan / jual ;

- Yang kedua pada hari Rabu tanggal 09 Februari 2022 sekira pukul 16.00 Wib Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim membawa narkoba jenis ganja ke kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, dimana pada saat itu Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim membawa narkoba jenis ganja sebanyak 700 gram kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim edarkan/jual dan Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);
- Yang ketiga pada hari Rabu tanggal 16 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa, menerima paket narkoba jenis ganja dengan cara di kirim melalui jasa Expedisi ke kontrakan Terdakwa di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat dimana pada saat itu Terdakwa menerima narkoba jenis ganja sebanyak 1 bungkus plastik berisi narkoba jenis ganja, kemudian narkoba jenis ganja sudah habis Terdakwa dan Nandang Irwanda Alias Kosim edarkan/jual, kemudian Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada Nandang Irwanda Alias Kosim sejumlah Rp. 800.000 (delapan ratus ribu rupiah);
- Yang keempat pada hari Senin tanggal 21 Februari 2022 sekira pukul 10.30 Wib Terdakwa menerima paket narkoba jenis ganja dari Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim sebanyak 700 gram di kontrakan yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian narkoba jenis ganja tersebut sudah habis Terdakwa bersama dengan Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim edarkan/jual, kemudian Terdakwa memberi imbalan berupa uang kepada Saksi NANDANG IRWANDA Alias KOSIM sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah);

Halaman 34 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Yang kelima/yang terakhir pada hari Jumat tanggal 25 Februari 2022 sekira pukul 14.00 wib Terdakwa menerima paket dari Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim sebanyak 10 bungkus plastik klip bening berisi narkotika jenis ganja di bungkus plastik hitam dan dan buble wrap di kontrakan Terdakwa yang beralamat di Kampung Sukamekar Desa Cikahuripan Kecamatan Lembang Kabupaten Bandung Barat, kemudian atas perintah Riyadi Alias Jonson (DPO), Terdakwa menyuruh Saksi Muhamad Komara untuk menempelkan ganja sekitar pukul 18.00 WIB sebanyak 1 bungkus di daerah Manoko;

Menimbang, bahwa Terdakwa mau menerima titipan dan mengedarkan ganja itu karena mendapat imbalan sebesar Rp.1.000.000,-(satu juta rupiah) dari Riyadi als Jonson sedangkan untuk Saksi Nandang Irwanda Alias Kosim sejumlah Rp. 800.000.- (delapan ratus ribu rupiah) dan untuk Saksi Muhamad Komara mendapatkan imbalan Rp. 100.000.- (seratus ribu) untuk sekali tempel;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis hakim berpendapat bahwa Terdakwa telah terbukti menjadi perantara dalam jual beli narkotika Golongan I dalam bentuk Tanaman;

Ad.3. Percobaan Atau Permufakatan Jahat;

Menimbang, bahwa unsur ini sebagaimana termaktub dalam Pasal 132 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dimaksudkan untuk menjerat perbuatan “percobaan” atau “pemufakatan jahat” dalam suatu tindak pidana narkotika dan prekursor narkotika, yang antara lain terkait dengan Pasal 114, di mana terhadap perbuatan “percobaan” atau “pemufakatan jahat” tersebut, Pelakunya diancam pidana dengan pidana penjara yang sama sesuai dengan ketentuan pasal pokoknya (ic. dalam perkara a quo Pasal 114 ayat (1));

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan fakta hukum sebagaimana diuraikan dalam pertimbangan unsur ke-3 di atas, Majelis memandang bahwa di antara sub unsur “percobaan” dan sub unsur “permufakatan jahat” yang relevan diterapkan dalam perkara a quo adalah sub unsur “pemufakatan jahat”. Fakta hukum di atas menunjukkan bahwa, perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Saksi Nandang Irwanda, Saksi Muhamad Komara, dan Riyadi Alias Jonson (DPO) di dasarkan pada kesepemahaman dan kesepakatan bersama (pemufakatan);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas, Majelis berpendapat bahwa unsur ke-4 ini telah terpenuhi pula;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur yang terdapat dalam Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa Rahmawati Nurhasanah Alias Rahma Binti Ais Nuryadin haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif Pertama;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Alternatif Pertama telah terbukti, maka dakwaan alternatif selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggung jawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan/daun narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan Berat Netto awal 23,5718 gram dan Berat Netto Akhir 22,9785 gram; 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih; 1 (satu) buah timbangan digital warna abu; dan 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah muda dengan operator celuler Axis dengan Nomor 083820062114 warna coklat oleh karena merupakan barang yang terlarang dan/atau barang yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana, maka ditetapkan dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa penjatuhan pidana terhadap Terdakwa bukanlah bertujuan untuk balas dendam, akan tetapi bertujuan untuk menjaga dan memelihara ketertiban dan kepastian hukum, sehingga dapat menumbuh-kembangkan kepercayaan

Halaman 36 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat terhadap penegakan hukum di Indonesia dan mewujudkan ketertiban di masyarakat;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya menuntut agar Terdakwa dinyatakan terbukti melakukan tindak pidana dalam dakwaan Pertama dan menuntut agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan membayar denda Rp1.000.000.000,- (satumiliar rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara;

Menimbang, bahwa dalam nota pembelaannya, Terdakwa/penasihat hukumnya pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman ringan-ringannya dengan alasan: Terdakwa mengakui perbuatannya, menyesali dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi, serta Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa setelah memperhatikan fakta hukum di persidangan sebagaimana diuraikan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat diterapkan terhadap perbuatan Terdakwa adalah dakwaan alternatif pertama, yaitu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa dakwaan pertama Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan ancaman pidana berupa pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah), maka terhadap Terdakwa akan dijatuhkan pidana kumulatif, berupa pidana penjara dan denda dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara sebagaimana ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya melakukan pemberantasan tindak pidana narkotika;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;
- Terdakwa berterus terang dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa adalah seorang Ibu yang memiliki anak kecil yang masih memerlukan akan kasih sayang dari seorang Ibu;

Halaman 37 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hakikat pemidanaan bukanlah pembalasan (*retributif*), melainkan perbaikan atas kelakuan Terdakwa yang menyimpang (*restitutif*), maka dengan mengingat keseluruhan fakta di persidangan perkara ini, dipandang pantas dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi pidana sesuai yang termuat dalam amar putusan, pidana tersebut dinilai telah memenuhi rasa keadilan, kepastian dan kemanfaatan dari maksud penjatuhan pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan Terdakwa Rahmawati Nurhasanah Alias Rahma Binti Ais Nuryadin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Pemufakatan jahat tanpa Hak Atau Melawan Hukum Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I dalam bentuk tanaman”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip bening didalamnya berisi bahan/daun narkotika Golongan I bentuk tanaman jenis ganja dengan Berat Netto awal 23,5718 gram dan Berat Netto Akhir 22,9785 gram
 - 1 (satu) buah tas selendang warna hitam putih
 - 1 (satu) buah timbangan digital warna abu
 - 1 (satu) buah handphone merk Samsung warna merah muda dengan operator celuler Axis dengan Nomor 083820062114 warna coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 38 dari 39 halaman Putusan Nomor 464/Pid.Sus/2022/PN Blb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bale Bandung pada hari Rabu, tanggal 10 Agustus 2022, oleh kami Syihabuddin, SH., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, Daru Swastika Rini, S.H., dan Raden Zaenal Arief, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka pada hari Kamis, tanggal 11 Agustus 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ani Supriani, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bale Bandung, serta dihadiri oleh Ridalillah, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Daru Swastika Rini, S.H.

Syihabuddin, S.H., M.H.

Raden Zaenal Arief, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ani Supriani, S.H.